

Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik di Media Massa

Sufriaman*

Hukum, Universitas Handayani
Makassar, Makassar, 90231
Sufriamanamir90@gmail.com

*Corresponding author

Muh. Fachrur Razy Mahka

Hukum, Universitas Handayani
Makassar, Makassar, 90231
fachrurrazygowa@gmail.com

Karman Jaya

Hukum, Universitas Handayani
Makassar, Makassar, 90231
Karmanjy97@gmail.com

Abstrak—Pemberitaan di media massa (pers) baik cetak maupun elektronik maupun media online merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Selain fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan dalam sajian pers hakikatnya adalah denyut kehidupan masyarakat dimana media informasi itu berada. Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya itu kemudian dapat dicermati. penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkap fakta hasil penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif doktrinal. dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau penelitian lapangan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan dengan pencemaran nama baik melalui media massa baik media cetak maupun media online dan ditinjau dari perspektif yuridis yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan, dalam upaya penyelesaian atas pemberitaan karya jurnalistik yang dianggap sebagai pencemaran nama baik sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengefektifkan hak jawab yang merupakan hak dari objek pemberitaan melalui Dewan Pers.

Kata Kunci— Pemberitaan, Delik Pencemaran, Nama Baik, Media Massa, Media Online

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan pemberitaan di media massa (pers) baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Disamping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, Pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa

yang dituangkan dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat dimana media informasi itu berada. Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya itu kemudian dapat dicermati (Hutagalung, 2013).

Satu bagian yang paling penting dari keberadaan media informasi itu adalah pencermatannya dari sisi hukum. Seperti yang di jelaskan (Restendy et al., 2020) ketika pers tersebut berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat konsumennya. Secara teknis akan muncul permasalahan hukum, ketika sajian itu ternyata dinilai tidak benar dan merugikan masyarakat. Untuk itu harus ada penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.

Istilah pers itu dibedakan dalam dua arti. (Wartawan Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Pers & Sahputra, 2021) Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler. Laporan dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiaran. Sedangkan pengertian dalam arti sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik melalui radio film dan televisi.

Dalam kaitan ini, fungsi utama dari pers pada umumnya disamping sebagai media control sosial adalah untuk menjalin komunikasi serta sebagai media informasi baik bagi sesama warga masyarakat maupun dengan pemerintah secara timbal balik. Fungsi pers Indonesia menekankan pada eksistensinya sebagai institusi kemasyarakatan baik hubungannya secara personal maupun dengan pemerintah sebagai institusi publik yang juga berkepentingan dengan pers.

Karena berat dan luasnya fungsi pers tersebut, dalam kinerjanya sering muncul pemasalahan berkaitan dengan posisi pers yang berhadapan dengan pemerintah. Apa yang dikemukakan oleh pers sering kali dinilai tidak sejalan dengan yang dikehendaki pemerintah. Sementara interaksinya dengan masyarakat, pers tidak jarang

menurunkan sajian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta serta melanggar hak (privacy) seseorang. Di fase Soekarno (orde lama) dan fase Soeharto (Orde baru) misalnya, hubungan kekuasaan dengan media punya refresi yang berbeda-beda.

Konfigurasi politik yang berubah semenjak orde baru jatuh, menghasilkan undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers sebagai pengganti undang-undang No. 21 Tahun 1982. undang-undang No.40 Tahun 1999 lebih menekankan akan pentingnya kebebasan pers nasional yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran”.

Kebebasan pers, yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, di Indonesia saat ini sudah jauh lebih maju daripada apa yang ditemukan pada akhir 30-tahun rezim Soeharto tahun 1998. Kebebasan ini tidak absolute dan jurnalis pada umumnya menerima keberadaan UU No. 40 Tahun 1999 sebagai instrument negara yang bukan saja menjamin kebebasan profesi mereka, tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kebebasan tersebut (Djanggih Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Ji Dewi Sartika et al., 2018).

Namun, akhir – akhir ini dirasakan oleh khalayak ramai ada sesuatu yang mengganjal dalam hal penerapan kebebasan pers di Indonesia. Seringkali kita mendengar lontaran “kebebasan pers yang kebablasan” dan hal ini segera ditangkap oleh politisi atau pejabat negara sebagai alasan untuk merevisi undang-undang dan memberlakukan batasan-batasan ataupun kontrol terhadap pers seperti yang ada di zaman rezim Soeharto. Keresahan masyarakat ini memang benar adanya dan perlu disikapi oleh pers karena sebagian disebabkan oleh penerapan kebebasan yang cenderung ke arah penyalahgunaan (Santoso, 2016).

Pesta pora kemerdekaan pers di era reformasi, yang nyatanya ditafsirkan dalam arti yang berbeda oleh beberapa praktisi pers, yang lupa terhadap koridor hukum pers dan etika pers, yang pada gilirannya menimbulkan gejala anarkisme praktik pers dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik dan pelanggaran yang mengarah pada delik pers (Asmadi, 2021).

Menguji keberadaan UU pers sebagai pegangan para wartawan dihadapkan dengan KUHP sebagai pengontrol pers dan landasan bagi masyarakat dan pemerintah yang dirugikan oleh para awak media (wartawan), menjadi menarik bagi peneliti untuk mencermati, mengamati, dan menganalisis adanya indikasi delik pencemaran nama baik di media massa (Santosa, 2017a).

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, dimana kejahatan tersebut telah muncul sejak permulaan zaman dan akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Kejahatan sudah di terima sebagai suatu fakta yang merugikan baik oleh masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern. Kerugian material dapat berubah timbulnya korban, rusaknya harta benda ataupun meningkatnya biaya yang harus di tanggung oleh korban.

Kerugian moral dapat berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum (Muthia & Arifin, 2019).

Pada penelitian terdahulu dalam penelitian Ari Wibowo menyimpulkan tentang dasar justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik adalah teori moral dari teori liberal individualistic. Kriminalisasi delik pencemaran nama baik sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan nilai-nilai religious bangsa Indonesia. (Wibowo, 2012) sementara dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asrianto Zainal menyebutkan bahwa unsur-unsur dari pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui Tindakan tersebut sehingga asala lex spesialis derogate legi generalis dapat berlaku.(Al-'adl & Zainal, 2016)

Penelitian ini penulis berupaya memberikan kontribusi kepada ketentuan hukum bagi wartawan dalam melakukan kegiatan Jurnalistik, di atur dalam Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers 1999). Dalam UU Pers 1999, Bab V Pasal 15, disebutkan tentang perlunya dibentuk Dewan Pers yang independen sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk menulis tentang delik tindak pidana yang pelakunya adalah insan pers. Untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memilih judul: “ Tinjauan atas pemberitaan yang berindikasi adanya Delik Pencemaran nama baik di Media massa”.

II. METODOLOGI

Penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah menggunakan pendekatan *case approach* dan juga pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana tentang pencemaran nama baik (Efendi & Ibrahim, 2018).

Kemudian data yang diperoleh dari studi pustakaan diperjelas dengan data dari hasil studi lapangan (Purwati, 2020). Studi lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan serta untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber yaitu dari salah satu penggiat media massa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melengkapi hasil penelitian penulisan jurnal hukum ini, maka penulis menyajikan data yang diperoleh selama masa penelitian di Pengadilan Negeri Makassar berhubungan dengan jurnal yang diangkat adalah tinjauan atas pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik di Media Massa. Data yang

disajikan membahas kepada permasalahan kemudian dianalisa, dengan maksud untuk menemukan kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.

A. *Ketentuan Hukum dan Kode Etik Bagi Pers*

Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 1999 Ayat (2) menerangkan, Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Menindaklanjuti mengenai Kode Etik Jurnalistik ini, Dewan pers telah mengeluarkan peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang pengesahan surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Dalam lampiran Peraturan Dewan Pers tersebut dikatakan ;

“Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers ialah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi PBB. Kemerdekaan pers ialah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusiadalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab social, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsinyahak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesionaldan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasanmoral dan etika profesisebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan menegakkan integritas serta profesionalisme, atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”

Selanjutnya dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dikatakan “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk,” penafsiran pasal ini menguraikan:

1. Independen, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.
2. Akurat, berarti bisa dipercaya benar, sesuai dengan keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi.
3. Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
4. Tidak beritikad buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Mengenai akurat, menarik apa yang dikemukakan oleh hikmat kusumaningrat dan purnama kusumaningrat ialah, wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam melakukan pekerjaannya, mengingat dampaknya yang luas yang ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari kecermatannya dalam ejaan nama, angka, tanggal, dan usia serta disiplin diri untuk senantiasa melakukan pemeriksaan atas keterangan dan fakta yang ditemukannya (Mulyono, 2017). Tidak hanya itu, akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail

fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. Pembaca biasanya sangat memperhatikan soal akurasi ini, bahkan kredibilitas sebuah media, apakah cetak maupun elektronik, sangat ditentukan oleh akurasi beritanya sebagai konsekuensi dari kehati-hatian para wartawannya dalam membuat berita.

Tentang berimbang, menurut hikmat kusumaningrat dan purnama kusumaningrat, yang dimaksud dengan “...berimbang ialah bahwa seseorang wartawan harus melaporkan apa sesungguhnya yang terjadi..”. Misalnya, manakala seorang politisi memperoleh tepukan yang hangat dari hadirin ketika menyampaikan pidatonya. Peristiwa itu haruslah ditulis apa adanya. Tetapi, ketika sebahagian hadirin walked out sebelum pidato berakhir, itu juga harus ditulis apa adanya. Jadi ada dua situasi yang berbeda, keduanya harus termuat dalam berita yang ditulis.

Unsur adil dan berimbang dalam berita mungkin sama sulitnya untuk dicapai seperti juga keakuratan dalam menyajikan fakta. Selaku wakildari pembaca atau pendengar berita, seorang wartawan harus senantiasa berusaha untuk menempatkan stiap fakta atau kumpulan fakta-fakta menurut proporsinya yang wajar, untuk mengaitkannya secara berarti dengan unsur-unsur lain, dan untuk membangun segi pentingnya dengan berita secara keseluruhan. Misalnya, seorang wartawan yang meliput pertandingan sepak bola mungkin sangat akurat dalam hal fakta-fakta yang ia gunakan, tetapi ia akan menipu pembaca jika ia hanya menceritakan serangan-serangan dan cara mencetak gol yang diperlihatkan tim tuan rumah saja dan mengabaikan serangan – serangan dan cara mencetak pihak lawan.

Kemudian pasal dua Kode etik jurnalistik menyatakan, “wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.” Penafsiran pasal ini menyatakan, cara-cara yang professional ialah:

1. Menunjukkan indentitas diri kepada narasumber;
2. Menghormati hak privasi;
3. Tidak menyuap;
4. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya;
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
6. Menghormati pengalaman traumatic narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Profesionalisme dalam pemberitaan ditunjukkan dengan kaidah-kaidah atau adab-adab yang harus diikuti wartawan dalam pemberitaan mereka dibidang hukum. Kaidah-kaidah ini tercantum dalam kode etik jurnalistik yang telah disinggung sebelumnya.

Pasal 3 kode etik jurnalistik menentukan, “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang

menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah,” penafsiran pasal ini adalah:

1. Menguji informasi, berarti melakukan cek and recheck tentang kebenaran informasi itu.
2. Berimbang ialah, memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional.
3. Opini yang menghakimi ialah, pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa Interpretasi wartawan terhadap fakta.
4. Asas praduga tak bersalah ialah, prinsip tidak menghakimi seseorang.

Dalam kenyataan sehari-hari, menyangkut pemberitaan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum, masyarakat umum yang tidak memahami etika dalam praktik pers maupun soal-soal hukum dan peradilan, tentu akan bingung jika membaca berbagai media yang sikapnya tidak sama dalam menyebut nama dan identitas pelaku pelanggaran dalam berita-berita kejahatan atau pengadilan.

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.” Penafsiran pasal ini ialah:

1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
2. Fitnah, berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
3. Sadis, berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
4. Cabul berarti, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, “wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Penafsiran pasal ini ialah:

1. Identitas ialah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
2. Anak ialah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Yang lazim dilakukan media adalah menyebut nama pelaku hanya dengan inisialnya atau menutup fotonya dengan menutup matanya atau hanya menampilkan foto bagian belakang pelaku saja. Wartawan punya alasan kuat untuk menyembunyikan untuk menyebutkan nama-nama wanita yang menjadi korban pemerkosaan atau anak-anak yang dianiaya secara seksual. Tujuannya untuk melindungi korban atas pencemaran namanya atau tercoreng aibnya. Tetapi dalam hal larangan menyebut nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih dibawah umur, dasarnya semata-mata pertimbangan kemanusiaan, berdasarkan nasib beserta hari esok korban beserta keluarganya.

Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, “wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.” Penafsiran pasal ini:

1. Menyalahgunakan profesi ialah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
2. Suap adalah segala pemberitaan dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensinya.

Dalam kenyataannya, ternyata hal ini sering terjadi yang oleh hikmat kusumaningrat dan purnama kusumaningrat dikatakan sebagai amplop dan hadiah gratisan, didunia pers Indonesia ada suatu sebutan bernada mengejek yang tidak sedap didengar telinga, yaitu sebutan “wartawan amplop”, yang dimaksud dengan amplop ialah pemberitaan dari sumber berita kepada wartawan yang mewawancarainya berupa amplop berisi uang. Pemberian itu ada yang menganggap sebagai belas jasa atas kesediaan sang wartawan melakukan wawancara dengan sumber berita bersangkutan. Tetapi ada pula yang menafsirkannya sebagai uang suap kepada wartawan agar beritanya benar-benar dimuat dan berita itu memuat hal-hal yang baik-baik saja tentang sumber berita.

Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik mengatakan, “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya. Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.” Penafsiran pasal ini:

1. Hak tolak ialah, hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
2. Embargo ialah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
3. Informasi latar belakang ialah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
4. Off the record ialah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Menyangkut *off the record*, menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama kusumaningrat, “keterangan yang diberikan secara off the record sebaiknya jangan diterima.” Artinya informasi atau keterangan yang diberikan kepada wartawan dengan syarat tidak untuk disiarkan janganlah diterima. Penolakan ini sebaiknya dilakukan kalau tidak mau ketinggalan kereta dalam pemberitaan. Karena apa yang diberikan sebagai keterangan off the record dan tidak boleh disiarkan, mungkin saja akan disiarkan wartawan lain, yang mendapat berita tersebut dengan jalan lain, tanpa syarat off the record.

B. Pertanggungjawaban pidana bagi media massa menurut KUHP

Dalam tulisan/terbitan pers sehari, di dalamnya tersangkut lebih dari satu orang, karena sejak diatur, disusun beritanya (redaksionalnya), dicetak serta terbit, dan beredar di tengah-tengah masyarakat, yang ikut ambil

bagian (berusaha) di dalamnya adalah : pemimpin umum, pencetak, redaktur, penulis/pelukis, dan pengedar.

Cara kerja redaksi erat kaitannya dengan pertanggungjawaban dalam pers sebab sebuah berita sebelum sampai ke pembacanya mengalami proses pengolahan yang cukup rumit. Suatu pemberitaan dipublikasikan melalui proses penulisan, edit, percetakan, koreksi sampai dengan diedarkannya berita tersebut. Dalam proses itu terlibat beberapa orang yang secara langsung berkecimpung di dalamnya. Pihak-pihak yang dapat tersangkut dan bertanggungjawab apabila terjadi tindak pidana pers adalah sebagai berikut (Rahmawati & Gani, 2017):

1. Penulis (pengarang), penggambar (pelukis atau pemotret).

Mengenai pertanggungjawaban bagi mereka (penulis, penggambar, pelukis) berlaku sepenuhnya pasal-pasal KUHP tentang penghasutan, pemberitahuan palsu atau kabar bohong, penghinaan, dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana pers. Namun, tentu saja dalam hal ini dikecualikan bagi mereka apabila hasil karyanya disiarkan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Menurut hukum pidana yang dapat dikatakan sebagai penulis, pelukis dan sebagainya tidaklah harus orang yang menyatakan pikiran atau pernyataannya yang orisinal, melainkan dapat juga orang yang mengambil alih pikiran atau perasaan orang lain serta mempublikasikannya dengan pers (*drupkers*) dan demikian pula dapat juga orang yang mempublikasikannya dengan melalui pers apa yang didengarnya atau ia dengar dari orang lain dapat pula dimasukkan dalam pengertian tersebut.

Disamping itu orang yang menyalin atau mengutip tulisan orang lain jika apa yang diturunkan atau dikutipkannya itu kemudian dipublikasikannya melalui pers pun dapat pula dipertanggungjawabkan sebagai penulis. Kecuali itu jika seseorang mengirimkan tulisan atau gambar dan sebagainya itu kepada redaksi majalah, harian dan sejenisnya kemudian tulisan atau gambar dan sebagainya itu dipublikasikan setelah diadakan perubahan-perubahan oleh redaksi, maka orang tersebut tetap dipertanggungjawabkan sebagai penulis, pelukis, dan sebagainya asal perubahan-perubahan tersebut tadi tidak merubah *wezen* (hakekat) dari pikiran atau perasaan yang dimaksudkannya. Mengenai penulis, penggambar, pengarang, pemotret atau pelukis sudah jelas merekalah yang mula-mula harus bertanggungjawab atau dapat dikatakan sebagai pelaku utama (*dader*) terhadap suatu tulisan pidana pers seperti dimaksudkan dalam pasal 55 KUHP kecuali mereka dapat membuktikan bahwa tulisan, gambar, potret atau lukisan yang dijadikan berita tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa yang tidak dapat dihindarkan karena adanya suatu ancaman atau paksaan dari pihak lain seperti termuat dalam pasal 48 KUHP atau terdapat pengecualian seperti termuat dalam pasal 44 KUHP.

2. Penerbit

Dalam pasal 61 KUHP yang dimaksudkan dengan penerbit adalah orang yang menerbitkan suatu pekerjaan (tulisan, gambar, potret) yang dicetak. Pasal ini masuk

dalam bab turut serta melakukan perbuatan yang boleh dihukum. Dalam praktek penerbit itu dianggap sebagai membantu melakukan (*medeplichtig*).

Sebagai membantu melakukan kejahatan dengan percetakan ia tidak dihukum apabila memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan baginya dalam pasal ini, yaitu:

- a. Pada barang cetakan itu harus disebutkan nama dan tempat tinggal penerbit. Dengan ini berarti bahwa ia menyatakan dirinya sebagai penerbit.
- b. Pembuat harus dikenal (diketahui) atau sesudah penuntutan perkara mulai berjalan pada waktu diberi peringatan yang pertama kali diberitahukan oleh penerbit siapakah pembuatnya itu. Jadi yang harus memberi peringatan itu adalah pegawai penuntut (jaksa). Yang diartikan pembuat disini tidak hanya penulis, tetapi juga pemotret, pelukis dan penggambar.
- c. Pembuat harus dapat dituntut pada waktu diterbitkan. Dapat dituntut disini artinya tidak hanya dapat dituntut karena tidak sakit gila atau tidak meninggal dunia misalnya, akan tetapi harus diartikan lebih luas lagi ialah dapat ditangkap.
- d. Pembuat itu pada waktu penerbitan harus tinggal di Indonesia. Seperti yang tersebut pada sub c diatas, maka disini diletakkan suatu prinsip bahwa jika pembuat itu tidak dapat ditangkap, maka penerbitlah yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61 KUHP hanya berlaku bagi kejahatan jadi seorang penerbit pada pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan tetap dihukum meskipun ia telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam pasal ini. Dalam pasal 483 KUHP mengatur tentang kejahatan yang merupakan suatu tindak pidana percetakan (*drupkersdelicht*), mengancam hukuman pada penerbit yang menerbitkan suatu tulisan atau gambar yang dapat dihukum karena sifatnya jika memenuhi syarat-syarat pada sub 1 dan 2 dalam pasal ini. Contoh kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini misalnya tulisan atau gambar yang bersifat menghina Presiden atau Wakil Presiden (pasal 137 KUHP), menghina kepala Negara asing (pasal 144 KUHP), menghasut (pasal 160, 161 KUHP), penghinaan-penghinaan (pasal 310, 315, 320, 321 KUHP). Dari pasal-pasal tersebut diatas tidak diatur secara jelas bagaimana kedudukan penerbit dalam tindak pidana tersebut, apakah sebagai pembantu atau sebagai peserta. Jika sebagai peserta ancaman hukumannya sama dengan pelaku, sedangkan jika sebagai pembantu ancaman hukumannya dikurangi sepertiganya dari ancaman yang dijatuhkan pada pelaku. Mengenai kedudukan penerbit, para sarjana mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat. Ada sarjana yang berpendapat bahwa penerbit adalah sebagai pembantu karena ia hanya membantu berupa memberikan kesempatan untuk melaksanakan kejahatan, akan tetapi sebagian besar sarjana berpendapat bahwa penerbit adalah sebagai peserta pelaku (*mededader*), karena antara pengarang dan penerbit bekerja bersama-sama untuk melakukan *drupkersdelicht* sebagai kawan peserta yang

masing-masing melakukan satu bagian kejahatan itu; pengarang menjadikan dan penerbit mengumumkan.

- a. R. Moegono condong memasukkan penerbit sebagai peserta pelaku (*mededader*) karena tindak pidana pers hanya dapat terjadi setelah adanya kerjasama antara penerbit dengan penulis/pengarang/pelukis/penggambar atau si pemotret.
- b. Jonkers berpendapat sama dengan alasan bahwa dalam tindak pidana pers hanya dapat terjadi jika ada kerjasama antara penulis, pelukis/ penggambar dan sebagainya dengan penerbit. Hal ini sesuai dengan pendapatnya tentang *mededaderschap* yang menentukan harus dipenuhinya persyaratan mengenai delik formil dan delik materiil.
- c. Pompe memandangnya sebagai *medepleger/mededader* dengan alasan bahwa menerbitkan adalah membuat supaya bisa didapat oleh umum. Maka dari itu selain penulis, penerbit juga disebut sebagai turut melakukan perbuatan pelaksanaan.
- d. Van Hattum berpendapat bahwa baik *auteur* atau penulis maupun penerbit masing-masing tidak melakukan tindak pidana itu seluruhnya. Penerbit melakukan tindak pidana publikasi yang merupakan perbuatan pelaksanaan. Jadi penerbit adalah *mededader*.
- e. Langemeyer dan Van Hammel menganggap penerbit adalah *medeplichtige* karena sudah semenjak dalam rancangan semula ditentukan demikian⁸⁷ dan orang yang bersangkutan tersendiri harus memenuhi unsur tindak pidana itu seluruhnya. Sutamijah-Hadi menyetujui pendapat yang menganggap bahwa penerbit sebagai *mededader* sebab apa yang dilakukannya dalam tindak pidana pers itu adalah perbuatan pelaksanaan, sedangkan tindak pidana pers tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya publikasi, tanpa kerjasamanya yang berdasarkan persetujuan antara penulis, pelukis/penggambar, dan sebagainya itu dengan penerbit untuk menyamapaikan buah pikiran atau perasaan yang bersangkutan kepada khalayak (sehingga dipublisir ke masyarakat umum).
- f. Tentang *rechtpositie* dari penerbit ini, Marhaban Zainun sependapat dengan Sutamijah-Hadi karena mengingat adanya perkembangan teori yang dulu dianggap sebagai *medeplichtige* tapi akhir-akhir ini para ahli cenderung untuk menganggapnya *medepleger/mededader*.

Diantara pendapat-pendapat yang telah dikemukakan diatas, penulis mengikuti pendapat bahwa penerbit adalah *mededader* (peserta pelaku) sebab untuk terjadinya tindak pidana pers hanya mungkin setelah adanya kerjasama antara pengarang (penulis/pelukis) dengan penerbit. Tanpa adanya kerjasama tersebut tidak mungkin ada tindak pidana pers (Santosa, 2017b). Meskipun ada tulisan atau karangan namun apabila tidak dipublikasikan maka tidak akan ada tindak pidana pers, hal ini dikarenakan bahwa publikasi merupakan syarat utama dari adanya tindak pidana pers.

3. Pencetak

Diatur dalam pasal 62 KUHP. Keterangan dalam pasal 61 KUHP juga berlaku bagi pencetak (*drupker*) hanya bedanya bagi pencetak tidak perlu menyebutkan siapa pembuatnya, akan cukup dengan menyebutkan siapa orang yang telah menyuruh mencetak barang itu. Perkataan menyuruh dalam ayat 2 harus diartikan sebagai perintah. Perbuatan pencetak itu dianggap sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*). Dalam pasal 484 KUHP menentukan bahwa kejahatan yang diatur di dalamnya adalah suatu tindak pidana percetakan (*drupkersdelicht*) mengancam hukuman pada pencetak yang mencetak tulisan atau gambar yang dapat dihukum karena sifatnya jika dipenuhi syarat-syarat tersebut pada sub 1 dan 2 dari pasal ini.

Mengenai kedudukan pencetak pada umumnya telah ada kesepakatan baik diantara para sarjana maupun di dalam yurisprudensi yaitu bahwa kalau terjadi tindak pidana pers, ia adalah hanya merupakan *medeplichtige* atau pembantu (dalam melakukan kejahatan).

- a. Menurut Jonkers : karena ia membantu dalam melakukan perbuatan pidana;
 - b. Menurut Pompe : sebab perbuatannya bukanlah perbuatan pelaksanaan melainkan perbuatan membantu;
 - c. Menurut Loyon Langemeyer : sebab dalam rancangan semula dipakai istilah *medeplichtige*.
- ### 4. Redaksi/redaktur

Baik *Drupekers-Reglement* maupu dalam KUHP sama sekali tidak menyebut soal redaktur. Dengan demikian baginya sepenuhnya berlaku peraturan-peraturan tentang penyertaan. Ini berarti bahwa ia dipertanggung jawabkan sebagai *deenemer* (kawan berbuat) bila ia tahu akan isi tulisan/gambar merupakan pendorong bagi redaktur untuk mengadakan sensor, tetapi sensor yang diadakan oleh redaktur itu tidak merupakan keberatan yang berarti sebab :

- a. Hal itu sudah sewajarnya dan umum pun sudah mengakui hak redaktur untuk memilih tulisan-tulisan mana yang akan dimuat dalam majalah/harian yang dipimpinya dan tulisan-tulisan mana yang harus ditolaknya karena memang disitulah letak tugasnya;
- b. Pada umumnya untuk menjadi redaktur, orang harus memenuhi syarat tingkat pengetahuan tertentu, syarat mana tidak diharuskan bagi pencetak/penerbit.

Mengenai pertanggungjawaban terhadap redaktur belum ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Hanya terdapat tiga kemungkinan, apakah ia dapat dikualifisir sebagai :

- a. Pelaku (*dader/pleger*);
- b. Peserta pelaku (*mededader/medepleger*); atau sebagai
- c. Pembantu (*medeplichtige*).

Namun beberapa sarjana berpendapat :

- a. Is Cassuto “Perbuatan-perbuatan pencetak dan redaktur secara demikian hanya menghasilkan pembantuan karena dengan demikian perbuatan pidananya hanya dapat dibantu terlaksana.”
- b. Pompe berdasarkan Keputusan *Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1928 “Redaktur adalah sebagai *medepleger* (peserta pelaku) karena redaktur adalah orang yang

menentukan tentang apa yang akan dibuat dalam penerbitannya (harian, majalah, dan sebagainya).”

- c. Simons berpendapat bahwa redaktur seperti juga halnya pencetak yaitu sepanjang ia bukan penulis karangan yang bersangkutan sebagai *medeplichtige* karena dengan pekerjaannya itu ia hanya memudahkan terjadinya tindak pidana.
- d. Hazewinkel-Suringa menunjukkan beberapa putusan pengadilan negeri yang menganggap redaktur sebagai *medepleger* 100, dan mengetengahkan *arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1928.
- e. Oemar Seno Adji mengatakan bahwa pertanggungjawaban jawab redaksi/redaktur dalam sistem hukum pidana positif kita yang sesungguhnya mengikuti ajaran biasa dari penyertaan (*deelnemings theorie*) dengan harus dipenuhi dua syarat yang maksudnya agar dapat dipertanggungjawabkan (pidana) yaitu tahu isi/tulisan yang dimasukkan dan tahu akan sifat dipidananya tulisan. 103 Oemar Seno Adji mengatakan bahwa : “Dalam KUHP, khususnya redaktur yang tersangkut, pertanggungjawaban jawab pidananya didasarkan atas ajaran penyertaan (*deelnemings*) sebab pada tiap tindak pidana pers sebagaimana dikatakan dimuka tersangkut banyak orang seperti redaktur, penerbit, pencetak dan sebagainya.”

Redaktur dipertanggungjawabkan sebagai *dader/pleger* (pasal 55 KUHP) jika tulisan yang *strafbaar* karakter itu:

- a. Merupakan karyanya (*werkstuk*) sendiri;
- b. Bukan karyanya sendiri dan ia tidak (mau) menyebutkan nama si penulis aslinya;
- c. Si penulis aslinya karena suatu hal atau sebab tertentu tidak dapat dituntut pidana (*on- strafrechtelijk-vervolgbaar*);
- d. Karya orang lain yang diterimanya, tapi oleh redaktur itu telah diadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa sehingga sudah seperti (dapat dianggap sebagai) karyanya sendiri.

Jika redaktur tidak mengadakan perubahan maka kedudukannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai : *mededader/medepleger* (menurut Van Hattum) dengan ancaman pidana sama dengan *pleger/dader* (pasal 55 KUHP); dan *medeplichtige* (menurut Simons, Van Hamel, yurisprudensi, ilmu hukum) ancaman pidananya dikurangi sepertiga (pasal 57 ayat 1 KUHP). (Respati, 2014)

Menurut pendapat umum, anonimitas dalam pers (tulisan dengan menyembunyikan nama/identitas penulisnya yang asli) sangat diperlukan, hal ini dikarenakan banyak orang yang ingin mengemukakan pendapat/pikiran melalui media pers tapi segan melakukannya dengan namanya sendiri. Dengan demikian media pers benar-benar berfungsi sebagai penyalur pendapat umum. Ini juga diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 4 yang menyatakan bahwa pers mempunyai “Hak Tolak”.

Hak tolak ini bertujuan agar wartawan dapat melindungi sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh

pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dimintakan oleh pengadilan. Mengenai hal ini Simons mengatakan : “Jika pers periodik dalam kenyataannya hendak menjadi pemimpin, tetapi sekaligus dan lebih-lebih pula pernyataan/manifestasi dari pendapat umum, maka sudah sepatutnya harian-harian itu dapat digunakan oleh banyak orang untuk menyiarkan gagasan dan pendapat mereka mengenai masalah-masalah yang aktual di kalangan luas, tetapi hal ini hanya mungkin jika si penulis itu tidak dipaksa mempertanggungjawabkan karangannya dengan nama dan tanda angsan pribadinya sebab mungkin bahkan sudah seringkali terjadi bahwa seseorang tidak akan mampu mengembangkan pikirannya di muka umum jika untuk itu ia harus mengumumkan namanya.” Redaktur harus berani bertanggungjawab sebagai/selaku *dader* bilamana:

- a. ia tidak mau menyebutkan atau menyembunyikan nama si penulisnya karena sebab-sebab tertentu atau
- b. si penulis karena sebab-sebab tertentu tidak dapat dituntut menurut hukum pidana.

Marhaban Zainun berpendapat bahwa dengan demikian lembaga anonimitet tetap dihormati dan sebaliknya kemerdekaan/kebebasan pers juga tidak disalahgunakan karena akan atau harus ada yang bertanggungjawab. Menurut Sutamidjah-Hadi tulisan diluar tanggungan redaksi itu tidak boleh digunakan redaktur untuk melepaskan diri dari tanggungjawab secara mudah. Ia harus tetap dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Media Massa.

Kesalahan pemberitaan oleh pers dapat terjadi karena dua unsur yaitu sengaja dan tidak sengaja. Ketidaksengajaan pemberitaan tidak lepas dari sifat manusia (dalam hal ini insan pers) yang tidak lepas dari kesalahan. Dalam hal meluruskan berita yang salah yang diyakini sangat merugikan kredibilitas dan reputasi perseorangan atau lembaga, atau bahkan ada unsur pencemaran nama baik atau fitnah dan perbuatan melawan hukum, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh, yakni langkah penyelesaian berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 atau melalui prosedur hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) (Saputra, 2021).

Bagi pihak yang dirugikan, penyelesaian berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers adalah dengan mengajukan surat keberatan atas berita tersebut dan menuntut redaksi untuk melakukan ralat (pelurusan berita) dengan memberikan pelurusan informasi yang diinginkan berdasarkan hak jawab menurut Pasal 1 ayat 11 UU Pers. Berdasarkan ketentuan Nomor 7 Kode Etik Wartawan Indonesia, ditegaskan bahwa wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Dalam kaitan penggunaan hak jawab tersebut maka langkah pertama adalah mengirimkan surat keberatan kepada redaktur atau langsung ke pemimpin redaksinya, bukan kepada

wartawan yang menuliskan beritanya. Surat keberatan tersebut disertai dengan tembusan ke Dewan Pers, yakni lembaga atau dewan kehormatan profesi pers, yang dibentuk oleh pemerintah dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang ada di Jakarta serta Dewan Kehormatan Pers yang dibentuk oleh PWI di daerah-daerah. Selain itu, apabila penerbitan pers bersangkutan memiliki lembaga *ombudsman*, yakni lembaga yang dibentuk oleh perusahaan pers tersebut untuk menjaga kehormatan profesi dan profesionalisme para wartawannya, tembusan surat keberatan dan tuntutan pelurusan berita dikirimkan juga ke pengurus *ombudsman*-nya.

Di Indonesia terdapat perusahaan pers yang memiliki lembaga *ombudsman* sendiri yaitu *Harian Jawa Pos* dan *Kompas* yang telah difungsikan secara efektif. Lembaga tersebut difungsikan sebagai mediator negosiasi antara jajaran redaksi dengan pihak yang dirugikan oleh pemberitaan untuk menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) (Rachman et al., 2020). Redaktur yang menerima surat keberatan tersebut umumnya akan membawa permasalahan ke dalam rapat redaksi untuk diputuskan penyelesaiannya. Sebagai perusahaan-perusahaan pers yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas, biasanya secara elegan mengakui kesalahan pemberitaannya dan melayani hak jawab dari pihak yang dirugikan, bahkan melakukan pencabutan berita atau membuat pernyataan permintaan maaf secara terbuka ke publik atas kesalahannya dalam pemberitaan tersebut. Selain dengan penyelesaian diatas, langkah hukum juga diperbolehkan, baik secara pidana maupun perdata. Langkah hukum disarankan menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*) jika langkah-langkah penyelesaian melalui Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers gagal.

D. Analisa Penulis

Perkembangan demokrasi di Indonesia setelah Era Reformasi telah membawa dampak positif bagi kebebasan Pers di Indonesia. Dengan disahkannya UU Pers mengartikan bahwa kebebasan pers telah mendapatkan jaminan secara konstitusional seperti larangan atas tindakan - tindakan preventif seperti pencabutan ijin maupun pembredelan. Salah satu eksese buruk yang ditimbulkan dari kebebasan pers adalah terjadinya pemberitaan yang bersifat mencemarkan nama baik objek pemberitaan atau karya jurnalistik (Ananda, 2018).

Tindakan pencemaran nama baik termasuk dalam tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan, martabat, serta nama baik orang sehingga dapat tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers tidak diatur secara khusus oleh UU Pers sehingga yang berlaku adalah aturan yang lebih umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah pengenaan pasal pencemaran nama baik terhadap pers dianggap sebagai suatu pembatasan terhadap kebebasan pers. Oleh karena itu, maka dirumuskan Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana yang seharusnya

diberlakukan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers dan Bagaimana fungsi Hak Jawab menurut Hukum Pidana dan UU Pers (Palit, 2013).

Upaya penyelesaian atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang dianggap sebagai pencemaran nama baik sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengefektifkan hak jawab yang merupakan hak dari objek pemberitaan melalui Dewan Pers (Rahman, 2017). Sebab pencemaran nama baik dalam pemberitaan memiliki kaitan yang erat dengan etika profesi pers sehingga sebaiknya diselesaikan melalui upaya penggunaan hak jawab.

Pertanggungjawaban pers harus secara tegas meletakkan posisi individu pembuat berita dan dimasukkan dalam politik keredaksian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari misi pers. Bentuk pertanggungjawaban berdasarkan konsep air terjun kiranya perlu dipertegas dengan memberikan kualifikasi siapa yang harus memikul tanggungjawab. Istilah "dapat" hendaknya tidak dijadikan alasan untuk pimpinan redaksi untuk melepaskan diri dari tanggungjawab. Sebaliknya wartawan juga lebih berhati-hati manakala muncul tuntutan akibat pemberitaan hasil liputannya.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum bagi wartawan dalam melakukan kegiatan Jurnalistik, di atur dalam Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers 1999). Dalam UU Pers 1999 Pasal 15 disebutkan tentang perlunya dibentuk Dewan Pers yang independen sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan selanjutnya Dewan Pers dengan beberapa pertimbangan maka disusunlah Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Dibentuknya kode etik ini adalah untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Menurut peneliti tanggungjawab atas pemberitaan pers di Media massa selama ini masih belum jelas. Mekanisme pertanggungjawaban bersifat *water full* ternyata belum mencerminkan nilai keadilan yang ditegaskan di atas prinsip bahwa yang berbuat harus bertanggungjawab. Padahal tataran pertanggungjawaban ini telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai akibatnya, penyelesaian terhadap pemberitaan pers di media massa selama ini juga belum mencerminkan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'adl, J., & Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Al-'Adl*, 9(1), 57-74. <https://doi.org/10.31332/Aladl.V9I1.668>
- Ananda, L. A. (2018). Menguji Efektifitas Sanksi Pidana Untuk Kasus Pencemaran Naman Baik Dalam Kehidupan Nyata Dan Dunia Maya. *Jurnal*

- Kawistara, 8(1), 104–106.
<https://doi.org/10.22146/Kawistara.38970>
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16–32.
<https://doi.org/10.30596/DLL.V6I1.4910>
- Djanggih Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Jl Dewi Sartika, H., Banggai, K., Tengah, S., & Hipan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai Jl Ahmad Dahlan No, N. K. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 93–102.
<https://doi.org/10.30641/Dejure.2018.V18.93-102>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris.
<https://books.google.co.id/books?id=N-deDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 156–163.
<https://doi.org/10.14710/Interaksi.2.2.156-163>
- Mulyono, G. P. (2017). Kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.26905/IDJCH.V8I2.1669>
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *Resam Jurnal Hukum*, 5(1), 21–39.
<https://doi.org/10.32661/Resam.V5I1.18>
- Palit, F. H. (2013). Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Menurut UU NO. 11 Tahun 2008). *Lex Crimen*, 2(7).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3166>
- Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek.
- Rachman, W., Rachman, W. E. K., Simatupang, M. S., Kurnia, Y., & Putri, R. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan. *Rechtidee*, 15(1), 133–153.
<https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6484>
- Rahman, S. (2017). Kejahatan Pencemaran Nama Baik Atas Pemberitaan Pers di Kota Palangka Raya. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 134–139.
<https://doi.org/10.33084/Restorica.V3I1.635>
- Rahmawati, I., & Gani, R. A. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pers (Suatu Kajian Normatif). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(4), 133–190.
<https://doi.org/10.33087/Legalitas.V1I4.74>
- Respati, W. (2014). Transformasi Media Massa Menuju Era Masyarakat Informasi di Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 39–51.
<https://doi.org/10.21512/Humaniora.V5I1.2979>
- Restendy, M. S., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2020). Dinamika Produksi Media Cetak dan Tantangan Industri Pers di Indonesia. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 141–164.
<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/ittishol/article/view/166>
- Santosa, B. A. (2017a). Peran Media Massa dalam Mencegah Konflik. *Jurnal Aspikom*, 3(2), 199–214.
<http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/128>
- Santosa, B. A. (2017b). Peran Media Massa dalam Mencegah Konflik. *Jurnal Aaspikom*, 3(2), 199–214.
<http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/128>
- Santoso, P. (2016). Konstruksi Sosial Media Massa. *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1).
<https://doi.org/10.37064/AB.JKI.V1I1.505>
- Saputra, R. (2021). Telaah Terhadap Konsep Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Media Massa Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Dan Kode Etik.
- Wartawan Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Pers, P., & Sahputra, D. (2021). Peran Wartawan Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Pers. *PERSPEKTIF*, 11(1), 25–34.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5261>
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1).
<https://doi.org/10.15294/Pandecta.V7I1.2358>